

PERAN PEMERINTAH DALAM MITIGASI DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) TERKAIT HUBUNGAN INDUSTRIAL

Ismail Rahmaturyadi

Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

rahmaturyadi@gmail.com

ABSTRAK

World Health Organization (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai pandemi, dan Covid-19 ini telah menyebar sangat cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Beberapa cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini, yaitu dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah dalam melakukan mitigasi terkait dampak covid-19 terkait hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu urgensi peran pemerintah dalam mitigasi dampak Covid-19 terkait hubungan industrial diperlukan untuk tetap mengatur substansi hubungan industrial yang harmonis serta menguntungkan bagi bagi pekerja maupun pelaku usaha. Selain itu, peran pemerintah dengan berbagai kebijakannya juga penting karena dalam menghadapi pandemi Covid-19 kondisi perekonomian masyarakat serba tidak teratur sehingga kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dapat memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak secara signifikan karena adanya pandemi Covid-19. Bentuk peran pemerintah dalam menjaga hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja pemerintah telah memberikan stimulus bagi pengusaha dan pekerja/buruh yang terdampak Covid-19 berupa restrukturisasi kredit, insentif bagi pekerja yang terkena PHK serta kebijakan di bidang perpajakan.

Kata Kunci: Covid-19, Hubungan Industrial, Peran Pemerintah.

ABSTRACT

The World Health Organization (WHO) has declared Corona Virus Disease (Covid-19) a pandemic, and Covid-19 has spread very quickly throughout the world, including Indonesia. The government has taken several ways to prevent the spread of this virus, namely by implementing the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. This study aims to analyze the government's role in mitigating the impact of Covid-19 related to industrial relations. This study uses a normative juridical research method, namely the law approach. The results of this study are the urgency of the government's role in mitigating the impact of Covid-19 related to industrial relations. Apart from that, the role of the government with its various policies is also important because in dealing with the Covid-19 pandemic, the economic conditions of the people are completely disorganized so that the legal policies implemented by the government can restore the economy of the people who have been significantly affected due to the Covid-19 pandemic. The form of the government's role in maintaining industrial relations between employers and government workers has provided a stimulus for employers and workers/laborers affected by Covid-19 in the form of credit restructuring, incentives for workers affected by layoffs and policies in the field of taxation.

Keywords: Covid-19, Industrial Relations, Role of Government.

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi global dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus (Yuliana, 2020). Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Parlindungan et al., 2023).

Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak (Baskara, 2020). Covid-19 telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Sebagai upaya penanggulangan Covid-19, pemerintah telah menetapkan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan (Utomo et al., 2022) yaitu; (1) Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19) (Keppres No.11/2020); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) (PP No.21/2020) yang diperjelas dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 (Permenkes PSBB); (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Perpu No.1/2020). Di beberapa negara, *due diligence* dan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengatasi ancaman penyebaran wabah Covid-19 ini.

Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan (Dicky Eko Prasetyo, 2021). Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut. Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan

pabrik, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi (Irawan et al., 2021). Penerapan pembatasan-pembatasan tersebut sangat mempengaruhi sektor ketenagakerjaan yaitu para pengusaha dan para pekerja/buruh. Untuk menghindari kerugian yang besar beberapa cara dilakukan pengusaha yaitu antara lain melakukan pemotongan gaji atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan atau pekerja/buruh. Sehingga peran pemerintah sangatlah penting dalam mitigasi dampak Covid-19 terhadap para pengusaha dan para pekerja/buruh.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang fokusnya adalah pengkajian atas produk hukum yang dirumuskan dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19 (Muhammad, 2004). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang dirumuskan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel jurnal, serta riset yang membahas mengenai hubungan industrial saat pandemi Covid-19. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan.

B. PEMBAHASAN & ANALISIS

1. Urgensi Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Dampak *Corona Virus Disease (Covid-19)* Terkait Hubungan Industrial

Pemerintah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam beberapa wilayah yang diduga terinfeksi virus sebagai bentuk pencegahan kemungkinan penyebaran Covid-19 (Hadiwardoyo, 2020). Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir. Upaya-upaya pemberlakuan PSBB meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (Disantara, 2020).

Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

Pembatasan-pembatasan ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi beberapa sektor usaha yang tidak termasuk dalam pengecualian seperti tersebut di atas, seperti ketidakmampuan beberapa perusahaan untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Dalam hal lain, pemerintah menetapkan bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nonalam melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional (Keppres No. 12/2020). Sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana), bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit (Oktavia & Lubis, 2021). Berdasarkan Keppres No. 12/2020 dan UU Penanggulangan Bencana tersebut banyak perusahaan menganggap bahwa pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk menggunakan klausula *force majeure*. Akan tetapi tidak mudah untuk memutuskan pandemi Covid-19 adalah merupakan peristiwa *force majeure*. *Force majeure* adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh kreditur (Ahmad Yusrin Siregar, Sunarmi, 2022). *Force majeure* merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat

diduga dan dimana debitor tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi (Serepinauli & Evan, 2020). *Force majeure* biasanya merujuk pada tindakan alam seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemi, kerusuhan, perang dan kondisi lainnya. Dalam Pasal 1244 jo Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terdapat beberapa unsur yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure*, yaitu (Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, 2020):

1. Adanya kejadian yang tidak terduga
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan,
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur,
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan resiko kepada debitur.

Berdasarkan unsur tersebut di atas maka bisa disimpulkan bahwa cakupan bagi *force majeure* sangatlah luas. Karena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi *force majeure*, maka para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum biasanya mencantumkan klausula dengan daftar peristiwa yang dapat menjadi *force majeure* dalam perjanjian mereka. Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa Covid-19 ini dapat digolongkan kedalam keadaan memaksa (*force majeure*), namun tetap harus memperhatikan klausula dalam kontrak, dan jika tidak ada klausula mengenai *force majeure* maka harus lebih teliti mencari aturan-aturan terkait dengan keadaan memaksa sehingga terhindar dari kerugian (Sinaga, 2020).

Force Majeure juga terdiri atas 2 jenis, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, misalnya ketika objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang (Khoiril Jamil, Nury & Rumawi, 2020). Sedangkan *force majeure* relatif terjadi ketika suatu perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yang sangat besar dari pihak debitur, misalnya harga bahan baku impor menjadi

sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan (Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, 2020).

Berdasarkan uraian mengenai *force majeure* dan jenis-jenisnya di atas, maka untuk itu perlu diperhatikan jika dalam perjanjian disebutkan secara tegas menyatakan wabah penyakit sebagai peristiwa *force majeure*, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan *force majeure*. Sementara, jika tidak ada atau tidak terdapat klausula yang menyatakan “kejadian-kejadian lain di luar kemampuan debitur” atau sejenisnya, maka baik itu dinyatakan secara tegas atau tidak tegas dalam perjanjian, yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya serta peristiwa tersebut pun merupakan kejadian yang tidak dapat diduga sebelum dibuat perjanjian. Alasan *force majeure* dapat diajukan sebagai halangan untuk melaksanakan kewajiban apabila berbahaya untuk kehidupan, kemungkinan untuk hidup, kesehatan, kehormatan, dan kemerdekaan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019 menetapkan penyebaran virus corona di Indonesia sebagai sebuah *force majeure*.

Force Majeure ini tentu saja berdampak pada kreditur, sehingga perusahaan yang menjadi kreditur harus memperhatikan bahwa apabila keadaan *force majeure* sifatnya sementara, hal tersebut hanyalah menunda kewajiban debitur, tidak mengakhiri perjanjian kecuali ditegaskan dalam perjanjian atau adanya kesepakatan para pihak. Dengan demikian, jika wabah Covid-19 berakhir, pihak kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitur atau dapat juga memilih mengakhiri perjanjian dengan ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Klausul *force majeure* tidak hanya digunakan oleh para pengusaha untuk menunda kewajibannya tetapi beberapa perusahaan menggunakan klausul *force majeure* ini untuk melakukan pemotongan upah/gaji pekerja/buruh dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK) agar bisa bertahan dalam menghadapi situasi *outbreak* Covid-19 sebagai upaya mengurangi kerugian dikarenakan oleh Covid-19 (Nurbaedah, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Manulang mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu antara lain “*retrenchment*” yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran, sehingga perusahaan tidak mampu untuk memberikan upah kepada karyawannya (MY & Tan, 2022).

Berdasarkan data Kemnaker, saat ini sudah tercatat ada 1,2 juta karyawan yang di PHK atau dirumahkan (Hamid, 2020). Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya telah memberikan pedoman mengenai perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui Surat Edaran Menaker No.M/3/HK.04/III/2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, yang salah satu isinya adalah menghimbau kepada perusahaan yang apabila melakukan perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh agar dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Namun, Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sutrisno Iwantono, mengakui bahwa “*imbauan untuk tidak melakukan PHK agak sedikit sulit untuk diterapkan. Apalagi jika perusahaan mengalami*

kerugian, PHK menjadi hal yang paling mungkin untuk dilakukan oleh pelaku usaha untuk menekan defisit keuangan perusahaan.”.

Terdapat ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga PHK dapat dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan ketentuan, Pasal 61 ayat (1) huruf d beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja dapat berakhir (salah satunya) karena adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa keadaan atau kejadian tertentu dimaksud seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan. Selanjutnya sesuai Pasal 164 UU Ketenagakerjaan, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama dua tahun atau keadaan memaksa (*force majeure*), atau perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan dikaitkan dengan PHK dengan alasan *force majeure* yang diatur dalam Pasal 164 UU Ketenagakerjaan, maka pemahaman penulis bahwa keadaan-keadaan *force majeure* yang dapat dijadikan alasan dalam melakukan PHK dimaksud harus diatur dan dicantumkan terlebih dahulu perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Berkaitan dengan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup karena perusahaan melakukan efisiensi, Mahkamah Konstitusi (“MK”) memberikan penafsiran dalam Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. MK Menyatakan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai

“perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”, pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”(Wijayanti et al., 2022). Mengacu pada Putusan MK tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa PHK dengan alasan efisiensi itu konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Jadi alasan Perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan efisiensi harus dengan syarat perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu.

Pada dasarnya, ketentuan yang diatur pada Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, telah disebutkan bahwa “pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”. Jika PHK tidak bisa dihindarkan, tetap wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh (Anggraini, 2023). Memperhatikan hal tersebut, berarti PHK harus dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu. Barulah apabila hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya (Prasetio, 2021).

Pengaturan lain pada Pasal 171 *juncto* Pasal 158 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, mengatur bahwa pemutusan hubungan kerja akibat kesalahan berat pekerja/buruh tidak perlu penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tetapi Pasal

158 UU Ketenagakerjaan telah melalui uji materiil dan menghasilkan putusan Mahkamah Konsitusi No. 012/PUU-I/2003 yang menghasilkan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Surat Edaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 pada pokoknya mengatur dua hal, salah satunya PHK dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengacu pada penjelasan di atas, apapun alasan perusahaan melakukan PHK terhadap pekerja/buruh, apabila perundingan tidak berhasil dilaksanakan, PHK harus menunggu putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Upaya hukum lain yang bisa pekerja/buruh lakukan adalah melaporkan masalah PHK tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Selanjutnya, Imam Soepomo mengatakan bahwa *“pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya, keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya”*. PHK ada beberapa hak yang diterima oleh pekerja diantaranya: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”* Apabila hak-hak tersebut tidak diberikan oleh pengusaha atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akan terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Dalam kaitannya dengan hubungan industrial, Pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung pekerja/buruh, antar lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan

perundang-undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan Menteri sebagai pelengkap penyertanya (Azis et al., 2020). Selain itu, sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan perkerja/buruh dengan majikan/pengusaha dalam mencari titik temu antara kedua pihak dalam mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai dinamisator dalam menangani konflik antara pekeja yang di PHK dan perusahaan yaitu dengan membentuk LKS Triparti (Lembaga Kerjasama Tripartit). LKS Tripartit (Lembaga Kerjasama Tripartit) yaitu sebuah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah guna memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada pemerintah terkait penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa urgensi peran pemerintah dalam mitigasi dampak Covid-19 terkait hubungan industrial diperlukan untuk tetap mengatur substansi hubungan industrial yang harmonis serta menguntungkan bagi bagi pekerja maupun pelaku usaha. Selain itu, peran pemerintah dengan berbagai kebijakannya juga penting karena dalam menghadapi pandemi Covid-19 kondisi perekonomian masyarakat serba tidak teratur sehingga kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dapat memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak secara signifikan karena adanya pandemi Covid-19.

2. Bentuk Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Dampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) Terkait Hubungan Industrial

Bentuk peran pemerintah dalam upaya melakukan mitigasi sebagai dampak adanya Covid-19 diantaranya melalui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan fasilitas keringanan pembayaran kredit bagi debitur yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19 melalui aturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* (Rosita, 2020). Meski demikian tidak semua debitur bisa mendapatkan pelonggaran ini. Kualitas kredit yang

direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran Covid-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain: (a) Penurunan suku bunga; (b) Perpanjangan jangka waktu; (c) Pengurangan tunggakan pokok; (d) Pengurangan tunggakan bunga; (e) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; (f) Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara (Hapsari et al., 2022). Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid 19.

Bukan hanya restrukturisasi kredit, pemerintah juga telah mempersiapkan stimulus bagi para pelaku usaha terutama mikro kecil dan menengah (UMKM). Selanjutnya Pemerintah juga memberikan keringanan yang dituangkan dalam ketentuan Perpu No. 1/2020, sebagai berikut,

Pasal 4:

“pemerintah memberikan kebijakan di bidang perpajakan antara lain; (1) penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap ; (2) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; (3) pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat” Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi Covid-19, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Perpu No.1/2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;
- b. atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;

- c. atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:
1. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 2. pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 3. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.”

Pasal 9:

“menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka:

- a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan/atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.”

Pemerintah berupaya menyelamatkan nasib para pekerja/buruh yang terkena PHK akibat penyebaran pandemi Covid-19 melalui Program Kartu Prakerja dan memberikan bantuan sosial yang mana bantuan sosial ini akan diberikan bukan hanya kepada pekerja/buruh saja. Program Kartu Pekerja adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja (Pramono, 2020). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengungkapkan 5,6 juta korban PHK dan pekerja informal akan diberikan insentif melalui program Kartu Prakerja. Masing-masing peserta nantinya akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp. 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei keberkerjaan sebesar Rp. 50 ribu untuk tiga kali. Totalnya, masing-masing peserta mendapat Rp. 3,55 juta. Selain itu, sebanyak Rp. 400 ribu orang yang terkena PHK akan diberikan insentif khusus melalui BP

Jamsostek. Rencana awal, pemberian dana sebesar Rp. 1 juta per pekerja per bulan ditambah insentif Rp.1 juta, sehingga total Rp. 5 juta per peserta.

Berdasarkan uraian di atas, bentuk peran pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 terkait hubungan industrial merupakan langkah penting khususnya dengan orientasi untuk memberikan bantuan modal bagi UMKM termasuk menjaga relasi hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Bentuk peran pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 secara normatif sudah tepat, hanya saja implementasi di lapangan tetap memerlukan pengawasan secara optimal dari masyarakat.

C. PENUTUP

Urgensi peran pemerintah dalam mitigasi dampak Covid-19 terkait hubungan industrial diperlukan untuk tetap mengatur substansi hubungan industrial yang harmonis serta menguntungkan bagi bagi pekerja maupun pelaku usaha. Selain itu, peran pemerintah dengan berbagai kebijakannya juga penting karena dalam menghadapi pandemi Covid-19 kondisi perekonomian masyarakat serba tidak teratur sehingga kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah dapat memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak secara signifikan karena adanya pandemi Covid-19.

Bentuk peran pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 terkait hubungan industrial merupakan langkah penting khususnya dengan orientasi untuk memberikan bantuan modal bagi UMKM termasuk menjaga relasi hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Bentuk peran pemerintah dalam menanggulangi dampak Covid-19 secara normatif sudah tepat, hanya saja implementasi di lapangan tetap memerlukan pengawasan secara optimal dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yusrin Siregar, Sunarmi, H. P. (2022). Akibat Hukum Force Majeure Terhadap Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Antara Pt.Trans Pasific Jaya Dengan Pt.Bara Artha Energi. *Jurnal Law of Deli Sumatera*, 1(2), 1–15.
- Anggraini, E. S. (2023). Peran Serikat Pekerja Dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja Yang Berdampak Pada Pemutusan Hubungan Kerja. *Syntax Admiration*, 4(3), 349–361.
- Azis, M. A., Zahidi, M. S., & Pradhan, D. (2020). Synergising International Labour Laws and Human Rights for Protection of Indonesian Migrant Workers. *Lampung Journal of International Law*, 2(2), 109–120. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2036>
- Baskara, B. (2020). *Menimbang Fenomena Ekonomi Tiga Bulan Pandemi Covid-19*. kompas.id. <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/06/08/menimbang-fenomena-ekonomi-tiga-bulan-pandemi-covid-19/>
- Dicky Eko Prasetyo, et. al. (2021). Policy Evaluation of the Imposition of Restrictions on Emergency Community Activities (PPKM) in East Java. *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)*, 871–878.
- Disantara, F. P. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA PANDEMI COVID-19. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 48–60. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.262>
- Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar, I. N. P. B. (2020). A Comprehensive Force Majeure Model Clause in Corporate Transactions in Indonesia. *Sociological Jurisprudence Journal*, 3(2), 159.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Hamid, A. (2020). Anticipating the Escalation of Foreign Workers after the Enactment of the Job Creation Law: Indonesia Legal Perspective. *International Journal of Sciences: Basic and ...*, 4531, 95–108. <http://sipeg.univpancasila.ac.id/uploads/repository/lampiran/DokumenLampiran-21122020100323.pdf>
- Hapsari, R. A., Satria, I., & Hesti, Y. (2022). Perspektif Hukum Dalam Kebijakan Relaksasi Pengenaan Hukum Persaingan Usaha Dan Pengawasan Kemitraan Umkm. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 1(11), 115–120. <https://jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu/article/view/22%0Ahttps://jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu/article/download/22/22>
- Irawan, A. D., Samudra, K. P., & Pratama, A. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Citizenship Virtues*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>
- Khoiril Jamil, Nury & Rumawi, R. (2020). Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1044–1054.

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- MY, S. O., & Tan, D. (2022). *Renewal of The Employment Contract of Honorary Employees in Batam City Department of Transportation Based on Law of The Republic Indonesia No.11 of 2020 on Job Creation*. 2(1), 665–670. <https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>
- Nurbaedah. (2021). Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPR INSUMO Sumberarto Kediri. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 126.
- Oktavia, Y., & Lubis, M. A. (2021). Strategi Bertahan Hidup Petani Salak Terhadap Dampak Covid-19 Di Desa Sibangkua Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2806–2814. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/6385>
- Parlindungan, F., Sumariyono, S., Hidayat, R., Anggoro, S., Wibowo, K., Ariane, A., Damanik, J., Araminta, A. P., & Yunita, K. C. (2023). Learning from the COVID-19 pandemic : health care disturbances and telemedicine as an alternative rheumatology practice in Indonesia. *BMC Health Services Research*, 23(451), 1–11.
- Pramono, A. (2020). Settlement of Industrial Relations Disputes and Termination of Work Relations according to the Applicable Legislation. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 2(2), 169. <https://doi.org/10.21580/walrev.2020.2.2.6671>
- Prasetio, D. E. (2021). *Dimensi Labour Constitution dalam UUD NRI 1945* (pp. 4–6). Buletin Legal Talk. https://www.researchgate.net/publication/351613423_Dimensi_Labour_Constitution_dalam_UUD_NRI_1945 (Diakses Pada Tanggal 8 Februari 2023).
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Serepinauli, D., & Evan, D. (2020). Can Covid-19 Be Construed As a Force Majeure in the Agreement? *Indonesian Law Journal*, 13(2), 151–164. <https://doi.org/10.33331/ilj.v13i2.30>
- Sinaga, N. A. (2020). Perspektif Force Majeure Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 1–27. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.648>
- Utomo, A. P., Lieyanto, F. V., & Duatra, I. M. D. D. P. (2022). Impact of The Covid-19 Pandemic for Overstaying in Bali (Law's Application of The Government to Responding People Smuggling). *Jurnal Hukum Prasada*, 9(1), 28–34. <https://doi.org/10.22225/jhp.9.1.2022.28-34>
- Wijayanti, A., . C., Endarto, B., Ayumeida Kusnadi, S., & . N. (2022). Industrial Relations Mediator As an Effort to Settle Industrial Relations Disputes After the Covid-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*, 2022, 525–536. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12127>
- Yuliana. (2020). Corona virus diseases (Covid -19); Sebuah tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.

<https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/v1i218wh>